BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan pilar instrumen gerakan ekonomi rakyat yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan asas kekeluargaan. Keberadaannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengertian koperasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pada Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa:

> **"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan."**

Berdasarkan pengertian koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan wadah bagi orang-orang yang memiliki tujuan yang sama untuk mencapai kesejahteraan yang sama.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan sumber pembiayaan yang stabil dan berkelanjutan. Salah satu sumber pembiayaan tersebut berasal dari sektor pajak. Sektor perpajakan di Indonesia diatur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan perpajakan tersebut telah disusun secara sistematis dan mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kondisi perekonomian negara. Definisi pajak menurut (Mardiasmo, 2023):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang terutang berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, tanpa jasa timbal secara langsung, digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

Di Indonesia sendiri, pajak merupakan sumber penerimaan utama dan terbesar bagi negara yang menyumbang sekitar 70% untuk APBN per tahun 2024 yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Berikut disajikan tabel Realisasi Penerimaan Pajak Negara Republik Indonesia.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Negara RI Tahun 2021-2025

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2021	1.277,53	19,4%
2022	1.716,76	34,4%
2023	1.869,23	8,9%
2024	1.931,61	3,3%
2025	1.917,65	-0,7%

Sumber: Kementrian Keuangan Republik Indonesia, APBN Kita (2021-2025)

Tabel 1.1 menunjukan, realisasi dan pertumbuhan penerimaan pajak di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan tabel tersebut, penerimaan pajak menunjukan kinerja yang positif sejak tahun 2021 dengan realisasi yang melampaui target APBN selama tiga tahun berturut-turut (2021-2023), didorong oleh pemulihan ekonomi perpajakan. Pertumbuhan penerimaan tercatat sebesar 19,4% pada 2021, meningkat signifikan menjadi 34,4% pada 2022, dan kembali tumbuh sebesar 8,9% pada 2023. Tren tersebut masih berlanjut pada 2024, meskipun dengan laju pertumbuhan melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2025 penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 0,7% secara tahunan, yang mencerminkan adanya tekanan terhadap penerimaan negara akibat moderasi harga komoditas, peningkatan restitusi, serta

kebijakan fiskal yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat (MUC Consulting, 2026; Sholeh, 2025).

Salah satu jenis pajak yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). Koperasi adalah salah satu badan usaha yang memiliki kewajiban perpajakan. maka koperasi wajib membayar Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diperolehnya. Koperasi dalam perekonomian Indonesia merupakan bentuk gerakan ekonomi rakyat yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan asas kekeluargaan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Dengan demikian, koperasi sebagaimana badan usaha lainnya tunduk pada ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk kewajiban Pajak Penghasilan Badan. Pajak Penghasilan Badan sendiri didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh badan usaha dalam satu tahun pajak (Mardiasmo, 2023).

Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara struktural merupakan instrumen Pajak Pusat yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Ditingkat Provinsi Jawa Barat, penerimaan PPh Badan dikelola secara administratif oleh 3 kantor wilayah (Kanwil) DJP. Berikut disajikan tabel data alokasi proporsional penerimaan PPh Badan khusus wilayah Jawa Barat (Konsolidasi Kanwil DJP Jabar I, II, dan III):

Tabel 1. 2 Alokasi Proporsional Penerimaan PPh Badan khusus wilayah Jawa Barat Tahun 2021-2025

Tahun	Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Triliun Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2021	18,05	25,6%
2022	31,09	71,1%
2023	37,29	20,3%

Tahun	Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Triliun Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2024	30,56	-18,1%
2025	29,25	-4,2%

Sumber: Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Data Diolah berdasarkan Laporan Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Jawa Barat (2021-2025)

Tabel 1.2 menunjukkan, Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di Provinsi Jawa Barat (Konsolidasi Wilayah Kerja Kanwil DJP Jawa Barat I, II, dan III) mengalami kenaikan signifikan dari 2021-2023 yang didorong oleh akselerasi pemulihan aktivitas industri manufaktur dan sektor perdagangan di kawasan sektor utama *pasca*-pandemi, serta dampak positif dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Namun, tahun 2024-2025 penerimaan PPh Badan di tingkat regional Jawa Barat mengalami kontraksi akibat perlambatan aktivitas ekspor produk industri pengolahan, tekanan pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT), serta tingginya volume pengajuan restitusi pajak oleh korporasi-korporasi besar di wilayah kerja Jawa Barat.

Dalam praktiknya, penentuan besarnya Pajak Penghasilan dilakukan melalui proses rekonsiliasi fiskal, yaitu proses penyesuaian antara laba komersial menurut laporan keuangan dengan laba fiskal yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perbedaan antara keduanya dapat berupa beda tetap (*permanent difference*) dan beda waktu (*temporary difference*). Beda tetap terjadi apabila terdapat penghasilan atau biaya yang diakui dalam laporan keuangan komersial, namun tidak diakui oleh ketentuan perpajakan, sehingga selisihnya tidak akan pernah terkompensasi di periode manapun. Sedangkan beda waktu terjadi apabila suatu penghasilan atau biaya berbeda antara akuntansi komersial dan fiskal, namun pada akhirnya akan terkompensasi pada periode berikutnya. Hasil dari

rekonsiliasi fiskal ini menghasilkan laba fiskal yang dihitung dari penghasilan bruto yang telah dikurangkan dengan biaya-biaya yang diperkenankan sesuai ketentuan perpajakan. Biaya atau pengeluaran tersebut dibedakan menjadi biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expenses*) dan biaya yang tidak dapat dikurangkan (*non-deductible expenses*). Selain biaya, terdapat juga unsur lain yang menjadi pengurang laba fiskal, yaitu Kompensasi Kerugian Fiskal tahun sebelumnya (Resmi, 2016).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Peraturan perpajakan yang dimuat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983, pada Pasal 6 Ayat (2), Kompensasi Kerugian Fiskal adalah mekanisme pengurangan laba fiskal dengan kerugian fiskal ditahun-tahun sebelumnya. Kerugian ini dapat di kompensasikan selama maksimal 5 tahun berturut-turut sehingga dapat mengurangi laba fiskal yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan Badan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019).

Pemanfaatan kompensasi kerugian fiskal tidak hanya berkaitan dengan perhitungan pajak, tetapi juga memerlukan pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan yang baik. Kerugian fiskal yang dikompensasikan harus berasal dari hasil rekonsiliasi fiskal yang dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan badan serta didukung oleh dokumentasi yang memadai mengenai jumlah kerugian fiskal, tahun terjadinya kerugian fiskal, dan pemanfaatan pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, ketetapan pembukuan, rekonsiliasi fiskal, dan pelaporan perpajakan menjadi aspek penting dalam penerapan kompensasi kerugian fiskal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, Kompensasi Kerugian Fiskal sebagai salah satu komponen dalam perhitungan laba fiskal memiliki hubungan dengan besarnya Beban Pajak Penghasilan Badan. Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan, besarnya pajak terutang ditentukan berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Apabila wajib pajak masih memiliki kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan, maka laba fiskal tahun berjalan dapat dikurangi dengan kerugian tersebut. Pengurangan laba fiskal akan menyebabkan penghasilan kena pajak menjadi lebih rendah sehingga pajak penghasilan badan yang terutang juga menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, pemanfaatan kompensasi kerugian fiskal memiliki hubungan dengan besarnya beban pajak penghasilan badan yang harus ditanggung oleh wajib pajak.

Salah satu Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha dan memiliki kewajiban perpajakan adalah Koperasi Keluarga Pegawai ITB (KKP-ITB), yang berlokasi di Jl. Ganesa No. 10, Bandung, lantai 1, Gedung CRCS. Berdasarkan karakteristik kegiatan usahanya, KKP-ITB termasuk dalam bentuk koperasi primer yang berjenis koperasi serba usaha/multi usaha. Dalam menjalankan kegiatannya koperasi ini memiliki beberapa unit usaha yang dikelola untuk memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Unit Usaha tersebut meliputi unit simpan pinjam, waserda, unit rental & travel, unit kantin, serta unit layanan & pengembangan usaha.

Untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi kinerja keuangan Koperasi, khususnya terkait perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU), maka dilakukan analisis terhadap data laporan keuangan koperasi selama lima tahun terakhir. Dalam laporan keuangan tersebut ternyata ditemukan adanya beberapa periode yang mengalami

kerugian fiskal. Secara umum, kerugian fiskal pada koperasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain : (1) penurunan pendapatan usaha akibat berkurangnya jumlah transaksi atau anggota aktif; (2) peningkatan beban operasional yang tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan; (3) adanya penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau penghasilan yang bersifat final sehingga memicu koreksi fiskal negatif; (4) dampak kondisi eksternal seperti pandemi COVID-19 yang secara signifikan mempengaruhi kegiatan usaha koperasi pada 2020-2022. Berikut disajikan tabel hasil analisis mengenai ringkasan laporan keuangan koperasi :

Tabel 1. 3 Ringkasan Omzet, Laba (Rugi) Fiskal, dan PPh Badan Terutang KKP ITB Tahun 2021-2025

dalam (ribuan rupiah)

Tahun	Omzet	Laba (Rugi) Fiskal	Beban PPh Badan
2021	9.209.703	(3.452.862)	0
2022	7.869.545	(1.271.767)	0
2023	12.015.965	539.166	0
2024	11.569.059	129.619	0
2025	9.209.703	147.579	0

Sumber : Laporan Keuangan KKP-ITB Tahun 2021-2025 (Data diolah)

Tabel 1.3 menunjukan, KKP-ITB mengalami kerugian fiskal pada periode 2021 dan 2022. Sehingga tidak adanya Beban Pajak Penghasilan Badan yang timbul atau dengan kata lain pajaknya berstatus nihil. Selanjutnya, pada tahun 2023 hingga 2025 koperasi mulai memperoleh Laba Fiskal. Namun demikian, kondisi tersebut tidak diikuti dengan munculnya Beban Pajak Penghasilan Badan, sehingga Beban Pajak Penghasilan Badan yang terutang tetap nihil. Secara konseptual, perolehan laba fiskal seharusnya menimbulkan kewajiban pajak bagi badan usaha, termasuk koperasi. Oleh karena itu, tidak timbulnya beban pajak Penghasilan badan

meskipun koperasi telah memperoleh laba fiskal menjadi suatu fenomena yang perlu dikaji lebih lanjut. Berdasarkan observasi awal kondisi ini disebabkan karena KKP-ITB telah memanfaatkan Kompensasi Kerugian Fiskal dari periode sebelumnya yang berdampak terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan pada periode berikutnya. Karena menurut peraturan perpajakan yang berlaku, kerugian fiskal tersebut dapat di kompensasikan sebagai pengurang pajak di tahun berikutnya setelah Entitas/Koperasi mengalami keuntungan. Namun demikian, pemanfaatan Kompensasi Kerugian Fiskal tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku seperti batas waktu pengkompensasian, dasar pengakuan kerugian fiskal, serta ketepatan dalam perhitungan fiskal.

Bagi koperasi, pemanfaatan kompensasi kerugian fiskal menjadi penting karena dapat mempengaruhi besarnya kewajiban pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan. Efisiensi beban pajak yang diperoleh melalui pemanfaatan kompensasi kerugian fiskal secara tepat dapat membantu koperasi menjaga kondisi keuangan dan mengoptimalkan pemanfaatan sisa hasil usaha untuk kepentingan anggota sesuai dengan tujuan koperasi.

Berdasarkan fenomena tersebut, pemanfaatan kompensasi kerugian fiskal menjadi hal yang penting untuk dianalisis karena berkaitan langsung dengan perhitungan Beban Pajak Penghasilan Badan. Adanya kondisi koperasi yang telah memperoleh SHU positif, namun belum menimbulkan beban pajak menunjukan adanya Pemanfaatan Kompensasi Kerugian Fiskal. Kondisi tersebut menarik untuk di analisis karena menunjukan adanya hubungan antara pemanfaatan

kompensasi kerugian fiskal dengan besarnya Beban Pajak Penghasilan Badan yang terutang pada koperasi. Pentingnya melakukan efisiensi perpajakan pada koperasi berstatus koperasi pegawai sejalan dengan pemikiran (Putra et al., 2022) dalam studinya mengenai model perencanaan pajak penghasilan badan. Beliau menegaskan bahwa koperasi memerlukan strategi menajemen perpajakan yang legal dan terukur guna menekan beban PPh Badan Terutang tanpa melanggar regulasi yang berlaku. Dalam konteks KKP-ITB, pemanfaatan hak kompensasi kerugian fiskal murni pasca-rekonsiliasi fiskal merupakan bentuk konkret dari implementasi perencanaan pajak (*tax* planning) tersebut demi mengamankan arus kas koperasi. Oleh karena itu, untuk memperkuat analisis penelitian, diperlukan kajian terhadap penelitian, penelitian terdahulu yang membahas hal serupa.

Dalam penelitian terdahulu menunjukan Kompensasi Kerugian Fiskal memiliki peran dalam mengurangi beban pajak. Penelitian oleh Amanda et al., (2025) dengan judul "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badaan Pada PDAM Melawi : Studi Kasus Kompensasi Kerugian Fiskal Periode 2022-2024" menunjukan bahwa akumulasi kerugian fiskal dari periode-periode sebelumnya dapat dimanfaatkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak periode berikutnya, sehingga Pajak Penghasilan Badan menjadi lebih kecil bahkan nihil. Kompensasi ini bisa dilakukan selama maksimal 5 tahun berturut-turut.

Sejalan dengan itu, penelitian menurut A. A. Putra et al., (2025) dengan judul "*Fiscal Loss As a Tax Planning Strategy in Indonesia*" menyatakan bahwa pemanfaatan kerugian fiskal dapat digunakan sebagai strategi dalam

mengoptimalkan beban pajak sehingga perusahaan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar secara legal.

Selain itu, penelitian yang berkaitan dengan perhitungan Pajak Penghasilan Badan menunjukan bahwa faktor-faktor seperti koreksi fiskal juga berpengaruh terhadap besarnya pajak terutang. Penelitian oleh Tilaar et al., (2025) yang berjudul "Analisis Koreksi Fiskal CV Berlian Jaya dalam Penentukan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021" serta Burhanudin et al., (2025) dengan judul "Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Koperasi dalam Menentukan Pajak Penghasilan Badan Terutang" menunjukan bahwa ketepatan dalam melakukan rekonsiliasi fiskal berpengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan badan terutang yang harus dibayar.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa Kompensasi Kerugian Fiskal dan komponen perhitungan fiskal lainnya memiliki keterkaitan dengan besarnya Beban Pajak Penghasilan Badan. Namun penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada perusahaan umum serta belum banyak yang secara khusus menganalisis Pemanfaatan Kompensasi Kerugian Fiskal secara spesifik pada koperasi, khususnya dengan pendekatan perbandingan kondisi sebelum dan sesudah kompensasi dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji Pemanfaatan Kompensasi Kerugian Fiskal pada Koperasi melalui analisis kondisi sebelum dan sesudah kompensasi, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampaknya terhadap pajak penghasilan badan.

Secara Teoritis, Pemanfaatan Kompensasi Kerugian Fiskal memiliki hubungan dengan besarnya Beban Pajak Penghasilan Badan karena kerugian fiskal tersebut digunakan untuk mengurangi laba fiskal pada periode berikutnya. Menurut Waluyo (2020), kerugian fiskal yang dialami wajib pajak dapat dikompensasikan ke tahun pajak selanjutnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam perhitungan pajak penghasilan badan, jumlah pajak terutang ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, apabila laba fiskal dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal, maka penghasilan kena pajak akan menjadi lebih rendah sehingga Pajak Penghasilan Badan yang terutang juga berkurang. Berdasarkan hubungan tersebut, Pemanfaatan Kompensasi Kerugian Fiskal dapat menimbulkan dampak berupa penurunan Beban Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak badan.

Berdasarkan uraian tersebut, ditemukan kondisi dimana koperasi telah memperoleh SHU yang positif, namun tidak menunjukan adanya Beban Pajak Penghasilan Badan, kondisi tersebut mengindikasikan adanya Pemanfaatan Kompensasi Kerugian Fiskal yang dapat mempengaruhi besarnya beban pajak yang ditanggung koperasi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Pemanfaatan Kompensasi Kerugian Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dibuat sebelumnya, maka peneliti membuat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses rekonsiliasi fiskal serta pemanfaatan kompensasi kerugian fiskal dalam perhitungan pajak penghasilan badan pada koperasi keluarga pegawai ITB.
2. Bagaimana perbandingan perhitungan penghasilan kena pajak (PKP) dan perhitungan pajak penghasilan badan sebelum dan sesudah pemanfaatan kompensasi kerugian fiskal pada koperasi keluarga pegawai ITB.
3. Bagaimana pengaruh pemanfaatan kompensasi kerugian fiskal terhadap beban pajak penghasilan badan pada koperasi keluarga pegawai ITB.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pemanfaatan kompensasi kerugian fiskal serta pengaruhnya terhadap beban pajak penghasilan badan pada Koperasi Keluarga Pegawai ITB. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana kompensasi kerugian fiskal digunakan dalam perhitungan pajak dan bagaimana pengaruhnya terhadap beban pajak penghasilan badan yang harus dibayar oleh koperasi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis proses rekonsiliasi fiskal serta mekanisme pemanfaatan kompensasi kerugian fiskal dalam perhitungan pajak penghasilan badan pada koperasi keluarga pegawai ITB.

2. Untuk membandingkan nilai perhitungan penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan badan sebelum dan sesudah pemanfaatan kompensasi kerugian fiskal pada koperasi keluarga pegawai ITB.
3. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan kompensasi kerugian fiskal terhadap beban pajak penghasilan badan pada koperasi keluarga pegawai ITB.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan kompensasi kerugian fiskal dan pengaruhnya terhadap beban pajak penghasilan badan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami hubungan antara kompensasi kerugian fiskal dengan besarnya beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak badan, khususnya pada koperasi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan pegelolaan keuangan dan perpajakan koperasi, khususnya dalam memahami pemanfaatan kompensasi kerugian fiskal serta pengaruhnya terhadap beban pajak penghasilan badan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tentunya penelitian ini juga berguna bagi:

1) Koperasi, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penerapan kompensasi kerugian fiskal serta perhitungan Pajak Penghasilan Badan. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu koperasi dalam memastikan bahwa pemanfaatan kompensasi kerugian fiskal telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan perhitungan pajak dan mendukung pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan keuangan dan perpajakan koperasi dimasa mendatang.
2) Penulis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pemahaman penulis mengenai penerapan perpajakan, khususnya dalam pemanfaatan kompensasi kerugian fiskal dan dampaknya terhadap beban pajak penghasilan badan pada koperasi. dalam praktik perpajakan, khususnya pada koperasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisis perhitungan perpajakan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3) Peneliti selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji topik serupa, khususnya terkait kompensasi kerugian fiskal, rekonsiliasi fiskal, maupun perhitungan pajak penghasilan badan pada berbagai jenis badan usaha lainnya.